



Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026

Komplek Perkantoran Jl.Sukapura VI No.
Desa Sukaasih Kabupaten Tasikmalaya
Telp./Fax : (0265)-
Email : dpemberdayaan Masyarakat dan
Desa@kabtasikmalayakab.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini menjadi suatu keharusan, mengingat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen negara yang menguraikan tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada setiap periode tahun perencanaan. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kesesuaian kinerja perencanaan dan penyelenggaraan serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2021-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan renstra ini, harapan kami keberadaan dokumen ini dapat menyajikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi referensi dan acuan kegiatan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata, semoga penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah ini. Aamiin.

Singaparna, Desember 2021
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUKSIN, SH., MM
NIP. 19630206 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat	63
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian	63
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi	64

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	96
BAB VIII PENUTUP	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	32
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang.....	33
Tabel 2.4.	Data Posyandu Aktif Berdasarkan strata s.d tahun 2021	35
Tabel 2.5	Data Sebaran Pasar Desa sd. Tahun 2018	36
Tabel 2.6.	Data BUMDes sd. Tahun 2018	38
Tabel 2.7.	Data Desa Tertinggal sd. Tahun 2019	47
Tabel 2.8.	Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2011-2018	48
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 s/d2018	49
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	56
Tabel 3.2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	60
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat	65
Tabel 3.5.	Isu Strategis Pembangunan yang berkaitan dengan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya	70
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	74

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah.....	76
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	82
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2.	Alur Keterhubungan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja	5
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya	30
Gambar 2.2.	Grafik Pembentukan BUMDes Tahun 2011 sd. 2018	46

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun


2021-2026, serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kondisi saat ini dalam upaya melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta sebagai tolak ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan Renstra Kementerian terkait, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya.


Gambar 1.1
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber : Kemendagri 2017

Rencana Strategis kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Gambar 1.2
Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis
Hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Sumber : Kemendagri 2017

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya disusun berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan :

- BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian dan fungsi dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Provinsi Jawa Barat dan dengan Renja Perangkat Daerah, serta memuat landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan hasil identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra kementerian, Perangkat Daerah propinsi terkait dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang;

- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara periodik;

- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

- BAB VIII : PENUTUP

Menyampaikan kalimat penutup dari seluruh rangkaian dokumen rencana strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, capaian-capaian pada periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang perlu dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan susunan organisasi beserta tugas dan fungsinya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2) subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 - 1) seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - 2) seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 - 1) seksi Penataan Desa; dan
 - 2) seksi Kerjasama Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan desa, terdiri atas;
 - 1) seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2) seksi Lembaga Kemasyarakatan desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Rincian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, potensi dan usaha ekonomi masyarakat serta unit pelaksana teknis daerah.

Kepala mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- c) Penyelenggaraan administrasi desa;
- d) Penyelenggaraan penataan dan kerjasama desa;
- e) Penyelenggaraan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
- g) Penyelenggaraan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- i) Pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Kepala mempunyai rincian tugas:

- a) Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
- f) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa;
- g) Menyelenggarakan kebijakan administrasi desa;
- h) Menyelenggarakan penataan dan kerja sama desa;
- i) Menyelenggarakan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- j) Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
 - k) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - l) Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan oprasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - m) menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya
- (2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c) Penyelenggaraan pengelola urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government dan pengelolaan serta layanan informasi public lingkup pemerintah daerah;

- c) menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas ;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas:
- f) Menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- g) Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- h) Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas
- i) Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
- j) Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi public;
- k) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas
- l) Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- m) Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas
- n) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas
- o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengolahan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
4. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik Daerah;
5. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;

6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi public;
7. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
8. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
9. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
11. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
12. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
13. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
14. Melaksanakan pencatatan asset;
15. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/asset;
16. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi public lingkup Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
4. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
6. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
7. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas;
8. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
10. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- (3) Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa dan perangkat desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- b) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa; dan
- c) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
- e) Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Administrasi Desa mempunyai rincian tugas:

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Administrasi Desa;
- b) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi

- administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - f) Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - g) Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
 - h) Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - i) Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
 - j) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - k) Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - l) Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;
 - m) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;

- n) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- o) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- p) Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- q) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- r) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- s) Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan produk hukum desa;
- t) Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- u) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Administrasi Desa; dan
- v) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Administrasi Desa, terdiri atas :

- a) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - b) Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa
- (4) Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan desa dan kerja sama desa.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata Kelola desa, dan kerja sama desa;
- b) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penataan desa dan kerja sama desa; dan
- c) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penataan desa dan kerja sama desa;
- d) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- e) Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan khusus sarana prasarana desa;
- f) Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;
- g) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- h) Penyelenggaraan pembinaan Lembaga kerja sama antar desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai rincian tugas :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi penataan dan kerja sama desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama desa serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya.
- e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya;
- f) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya
- g) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- h) Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;

- i) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- j) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
- k) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
- l) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;
- m) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;
- n) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
- o) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
- p) Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- q) Menyelenggarakan pembinaan Lembaga kerjasama antar desa;
- r) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa; dan
- s) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, terdiri atas;

- a) Seksi Penataan Desa; dan
- b) Seksi Kerja Sama Desa

(5) Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kebijakan teknis/pedoman kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- c) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai rincian tugas meliputi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b) Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Menyelenggarakan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah


serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah;

- d) Menyelenggarakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa;
- e) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f) Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa;
- g) Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- h) Menyelenggarakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i) Menyelenggarakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- j) Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- k) Menyelenggarakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- l) Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan desa;
- m) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa terdiri atas :

- a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Gambar 2.1.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan dan berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikutini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	1	4
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	3
4	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	2	1	3
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	2	2
Jumlah Total		9	4	13

Sumber : Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2021

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	4	-	-	4	-	-	-	-
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	-	3	-	-	-	-
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	3	-	-	3	-	-	-	-
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	-	2	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	-	3	10	-	-	-	-

Sumber : Daftar Pegawai Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya
per 31 Desember 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang									
			Golongan IV			Golongan III			Golongan II			
			c	B	a	d	c	b	a	d	c	b
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	1	1	2	1	8	-	-	-	-	-

Sumber : Daftar Pegawai Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketempilan, perilaku, kemampuan, kedarasan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Data Posyandu berdasarkan strata, data sebaran Pasar Desa dan data BUMDes yang terbentuk sampai dengan Tahun 2018 kami sajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Data Posyandu Aktif berdasarkan Strata
sd. Tahun 2021

No	Strata Posyandu	Jumlah
1.	Posyandu Pratama	93 Posyandu
2.	Posyandu Madya	1.032 Posyandu
3.	Posyandu Purnama	820 Posyandu
4.	Posyandu Mandiri	457 Posyandu
	Jumlah	2.402 Posyandu

Tabel 2.9.
Data Sebaran Pasar Desa
di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sd. Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Kondisi	Kios	Los
1.	Rajapolah	Rajapolah	Rusak	436	154
2.	Sukaratu	Tawangbanteng	Baik	68	1
3.	Pagerageung	Pagerageung	Rusak	60	0
4.	Sukahening	Kiarajungkung	Rusak	20	0
5.	Salawu	Tanjungsari	Revitalisasi	24	34
6.	Puspahiang	Puspahiang	Baik	32	48
7.	Sukaresik	Sukaratu	Rusak	4	1
8.	Puspahiang	Mandalasari	Rusak	24	0
9.	Sodonghilir	Sodonghilir	Baik	43	90
10.	Sodonghilir	Sukabakti	Layak	3	0
11.	Sodonghilir	Parumasan	Layak	11	10
12.	Sodonghilir	Cukangkawung	Layak	7	0
13.	Taraju	Deudeul	Rusak	7	1
14.	Bojonggambir	Bojonggambir	Baik	110	0
15.	Bojonggambir	Bojongkapol	Baik	12	52
16.	Tanjungjaya	Cikeusal	Layak	66	49
17.	Sukaraja	Sukapura	Rusak	58	116
18.	Sukaraja	Mekarjaya	Rusak	3	22
19.	Cibalong	Cibalong	Rusak	20	14
20.	Parungponteng	Burujuljaya	Baik	22	31
21.	Bojongasih	Girijaya	Layak	24	32
22.	Karangnunggal	Karangmekar	Rusak	136	45
23.	Culamega	Cikuya	Rusak Berat	13	0
24.	Salopa	Karyawangi	Revitalisasi	34	11
25.	Salopa	Mulyasari	Rusak	40	1
26.	Cikatomas	Gunungsari	Baik	6	0

No	Kecamatan	Desa	Kondisi	Kios	Los
27.	Cikatomas	Lengkongbarang	Rusak	10	4
28.	Pancatengah	Tawang	Rusak	13	180
29.	Pancatengah	Cibunasih	Rusak	12	60
30.	Pancatengah	Jayamukti	Rusak	5	38
31.	Pancatengah	Pangliaran	Rusak	2	60
32.	Pancatengah	Neglasari	Rusak	8	25
33.	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Baik	46	107
34.	Cineam	Cineam	Baik	120	0
35.	Karangjaya	Karanglayung	Rusak	40	4
36.	Karangjaya	Karangjaya	Rusak	10	4
37.	Cisayong	Cisayong	Baik	12	0
38.	Bantarkalong	Simpang	Layak	301	0
39.	Bantarkalong	Sukamaju	Baik	46	0
40.	Bantarkalong	Wakap	Baik	4	30
41.	Cipatujah	Cipatujah	Rusak	48	8
42.	Cipatujah	Ciheras	Rusak	0	0
43.	Cipatujah	Darawati	Layak	12	0
44.	Cipatujah	Cikawungading	Rusak	0	0
45.	Cipatujah	Sindangkerta	Rusak	0	0
46.	Cikalong	Kalapagenep	Rusak	31	200
47.	Cikalong	Cikalong	Layak	103	200
48.	Cikalong	Singkir	Rusak	20	122
49.	Cikalong	Cikancra	Rusak	8	46
50.	Cikalong	Cibeber	Rusak	10	194
51.	Cikalong	Kubangsari	Rusak	3	60

Tabel 2.10.
Data BUMDes di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
sd. Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
1	Salawu	Serang	Bina Sejahtera	2015
		Tenjowaringin	Kessa	2017
		Sukarasa	Sukarasa	2017
		Neglasari	Neglasari	2016
		Tanjungsari	Tanjungsari	2017
		Salawu	Wardes	2017
		Kawungsari	Kawungsari	2017
		Jahiang	Jahiang	2017
		Kutawaringin	Kutawaringin	2015
		Karangmukti	Al Waris	2016
		Margalaksana	Sauyunan	2014
		Sundawenang	Sundawenang	2017
2	Leuwisari	Arjasari	Arya Madani	2017
		Ciawang	Antarodin	2017
		Mandalagiri	Mandiri	2017
		Cigadog	Cigadog	2014
		Linggawangi	Tirta Ranca Rawa	2016
		Linggamulya	Sangiang	2016
		Jayamukti	Jayamukti	2017
3	Rajapolah	Tanjungpura	Tanjungpura	2015
		Rajamandala	Rajamandala	2015
		Sukanagalih	Sukanagalih	2015
		Manggungsari	Manggungsari	2015
		Manggungjaya	Manggungjaya	2015
		Rajapolah	Rajapolah	2015
		Dawagung	Dawagung	2015
		Sukaraja	Sukaraja	2015
4	Sukaraja	Leuwibudah	Bina Usaha	2017
		Tarunajaya	Tarunajaya	2017
		Margalaksana	Margalaksana	2017
		Janggala	Janggala	2012
		Linggaraja	Bangkit Jaya	2016
		Mekarjaya	Mekarjaya	2016
		Sukapura	Genta Sukapura	2015
		Sirnajaya	Bina Mandiri	2017
5	Bojongasih	Toblongan	Toblongan	2014
		Mertajaya	Mertajaya	2015
		Cikadongdong	Cikadongdong	2015
		Girijaya	Girijaya	2016
		Sindangsari	Sindang Berkah	2016
		Bojongasih	Asih Mandiri	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
6	Sariwangi	Selawangi	Selawangi	2015
		Jayaputra	Mekar Jaya	2015
		Sirnasari	Sugih Mukti	2015
		Jayaratu	Jayaratu	2015
		Sukaharja	Sukaharja	2015
		Linggsirna	Linggsirna	2015
		Sukamulih	Sukamulih	2015
		Sariwangi	Sariwangi	2015
7	Jamanis	Condong	Condong	2015
		Karangsembung	Karangsembung	2015
		Karangresik	Karangresik	2015
		Sindangraja	Sindangraja	2015
		Karangmulya	Karangmulya	2015
		Geresik	Geresik	2015
		Tanjungmekar	Tanjungmekar	2015
		Bojonggaok	Bojonggaok	2015
8	Taraju	Taraju	Gemata	2015
		Banyuasih	Banyuasih	2015
		Pageralam	Pageralam	2015
		Singasari	Singasari	2015
		Raksasari	Raksasari	2016
		Kertaraharja	Kertaraharja	2017
		Deudeul	Deudeul	2017
		Purwarahayu	Purwarahayu	2017
		Cikubang	Cikubang	2017
9	Sukarame	Wargakerta	Wargakerta	2015
		Sukakarsa	Sukakarsa	2015
		Padasuka	Padasuka	2015
		Sukarame	Sukarame	2013
		Sukarapih	Sukarapih	2017
		Sukamenak	Sukamenak	2013
10	Bojonggambir	Bojonggambir	Bojonggambir	2011
		Girimukti	Girimukti	2012
		Mangkonjaya	Mangkonjaya	2017
		Wandasari	Wandasari	2015
		Cempakasari	Cempaka Mekar	2017
		Pedangkamulyan	Pedangkamulyan	2016
		Ciroyom	Ciroyom	2016
		Bojongkapol	Bojongkapol	2015
		Purwaharja	Purwaharja	2016
		Kertanegla	Kertanegla	2015
11	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Gunungtanjung	2015
		Tanjungsari	Tanjungsari	2015
		Cinunjang	Cinunjang	2015
		Bojongsari	Bojongsari	2015
		Jatijaya	Jatijaya	2017
		Giriwangi	Giriwangi	2015
		Malatisuka	Malatisuka	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
12	Karangnunggal	Karangmekar	Karangmekar	2011
		Karangnunggal	Manunggal	2014
		Sarimanggu	Gemas Sejahtera	2015
		Sarimukti	Sarimukti	2016
		Cibatu	Banda Urang	2017
		Cikukulu	Trisakti	2015
		Ciawi	Raksajaya Ciawi	2014
		Cidadap	Cidadap	2015
		Cikapinis	Cikapinis	2015
		Cibatuireng	Cibatuireng	2014
		Cikupa	Cikupa	2016
		Sukawangun	Sukawangun	2015
		Cintawangi	Cintawangi	2015
		Kujang	Kujang	2015
13	Salopa	Mandalaguna	Mandalaguna	2012
		Kawitan	Kawitan	2015
		Mandalahayu	Tunas Mandala	2015
		Karyamandala	Bumdes Karyamandala	2008
		Banjarwaringin	Waringin Jaya	2017
		Tanjungsari	Sukses Sejahtera	2018
		Mandalawangi	Bumdes Mandiri	2015
		Mulyasari	Bumdes Mulyasari	2018
		Karyawangi	Sabilulungan	2018
		14	Sodonghilir	Cikalong
Sepatnunggal	Sepatnunggal			2017
Sukabakti	Sukabakti			2016
Cukangkawung	Cukangkawung			2011
Cukangjayaguna	Jayaguna			2015
Raksajaya	Raksajaya			2015
Sodonghilir	Sodonghilir			2015
Leuwidulang	Leuwidulang			2015
Cipaingeun	Saluyu			2013
Muncang	Tirta Cipurus			2015
Pakalongan	Pakalongan			2015
Linggalaksana	Linggalaksana			2011
Parumasan	Parumasan			2015
15	Cikatomas			Cayur
		Sindangasih	Sindangasih	2017
		Cilumba	Mekar Mandiri	2016
		Lengkongbarang	Lengkongbarang	2016
		Tanjungbarang	Nanjung Mekar Mandiri	2017
		Cogreg	Bumdes Cipta Sejahtera	2020
		Pakemitan	Bumdes Mandala Pakemitan	2018
		Gunungsari	Mulyasari	2018
		Linggalaksana	Berkah Jaya Lingga	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
16	Pupahiang	Puspasari	Puspasari	2015
		Pusparahayu	Pusparahayu	2017
		Luyubakti	Luyubakti	2016
		Sukasari	Sukasari	2015
		Mandalasari	Mandalasari	2015
		Puspajaya	Puspajaya	2015
		Cimanggu	Jaya Mandiri	2017
		Puspahiang	Puspahiang	2017
17	Pancatengah	Cibongas	Anugrah	2015
		Cibuniasih	Maju Bersama	2015
		Merkarsari	Mekarjaya	2016
		Margaluyu	Margaluyu	2015
		Cikawung	Cikawung	2011
		Jayamukti	Jayamukti	2015
		Neglasari	Neglasari	2015
		Tonjong	Tonjong	2017
		Pangliaran	Mandiri	2012
		Pancawangi	Pancawangi	2016
		Tawang	Tawang	2015
18	Cineam	Ancol	Ancol	2014
		Madiasari	Madiasari	2016
		Rajadatu	Rajadatu	2016
		Cineam	Cineam	2015
		Ciampanan	Ciampanan	2015
		Nagaratengah	Nagaratengah	2015
		Cikondang	Hanjuang	2016
		Pasirmukti	Pasirmukti	2014
		Cijulang	Cijulang	2016
		Cisarua	Cisarua	2015
19	Ciawi	Pasirhuni	Parades	2015
		Pakemitan	Warga Mandiri	2015
		Sukamantri	Mekarwangi	2015
		Pakemitan Kidul	Pakid	2015
		Ciawi	Tunas Jaya	2015
		Margasari	Margajaya	2015
		Kurniabakti	Kurnia Mekar	2015
		Citamba	Citamba	2015
		Kertamukti	Sugih Mukti	2015
		Gombong	Gombong	2015
		Bugel	Mekarjaya	2015
20	Cigalontang	Kersamaju	Maju Sejahtera	2016
		Nangtang	Jaya Laksana	2015
		Jayapura	Jayapura	2015
		Lengkongjaya	Lengkongjaya	2017
		Nanggerang	Nanggerang	2015
		Sukamanah	Sukamanah	2017
		Sirnajaya	Sirnajaya	2015
		Cigalontang	Girimukti	2015
		Parentas	Parentas	2015
		Tenjonagara	Wangi Aasih	2014


No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
		Jayamukti	Puspamukti	2017
		Sirnagalih	Sirnagalih	2015
		Tanjungkarang	Tanjungkarang	2016
		Sirnaputra	Sirnaputra	2015
		Pusparaja	Pusparahayu	2015
		Cidugaleun	Cidugaleun	2017
21	Karangjaya	Karangjaya	Mekar	2015
		Sirnajaya	Tunas Mandiri	2016
		Karanglayung	Karanglayung	2017
		Citalahab	Mandiri	2017
22	Sukaratu	Gunungsari	Gunungsari	2014
		Linggajati	Mulya Sejahtera	2014
		Tawangbanteng	Tawangbanteng	2014
		Sukaratu	Sukaratu	2014
		Sinagar	Sinagar Hegar	2013
		Sukamahi	Sukamahi	2015
		Indrajaya	Djayadisastra	2017
		Sukagalih	Sukagalih	2015
23	Padakembang	Cilampunghilir	Cilampunghilir	2015
		Rancapaku	Rancapaku	2015
		Cisaruni	Cisaruni	2015
		Padakembang	Dingdingari Jaya	2015
		Mekarjaya	Mekarjaya	2015
24	Kadipaten	Kadipaten	Kadipaten	2015
		Dirgahayu	Dirgahayu	2015
		Mekarsari	Mekarsari	2015
		Cibahayu	Cibahayu	2015
		Buniasih	Buniasih	2015
		Pamoyanan	Pamoyanan	2016
25	Singaparna	Cikunten	Jaya Sejahtera	2015
		Sukaherang	Usaha Jaya	2017
		Singasari	Hasil Karya	2017
		Cikunir	Cikunir Mandiri	2017
		Sukaasih	Sukaasih	2017
		Singaparna	Gemah Ripah	2017
		Cintaraja	Cintaraja	2017
		Cipakat	Rahayu	2017
		Cikadongdong	Bina Mandiri	2017
		Sukamulya	Bangkit Mandiri	2017
26	Sukahening	Kiarajangkung	Kiarajangkung	2016
		Kudadepa	Kudadepa	2015
		Banyuresmi	Sumber Rezeki	2017
		Calincing	Pandawa Boer	2017
		Sukahening	Sukahening	2015
		Sundakerta	Sundakerta	2015
		Banyurasa	Banyurasa	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
27	Bantarkalong	Sirnagalih	Sirnagalih	2015
		Hegarwangi	Hegarwangi	2015
		Simpang	Simpang	2015
		Parakanhonje	Parakanhonje	2015
		Sukamaju	Maju Jaya	2015
		Wakap	Wakap	2015
		Pamijahan	Pamijahan	2016
		Wangunsari	Wangunsari	2015
28	Cipatujah	Ciandum	Samudra	2015
		Cipatujah	Bahari Mukti	2012
		Darawati	Darawati	2015
		Kertasari	Kertasari	2015
		Nagrog	Nagrog	2015
		Tobongjaya	Mitra Mandiri	2015
		Ciheras	Ciheras	2015
		Nangelasari	Nangelasari	2015
		Padawaras	Padawaras	2015
		Cipanas	Sinar Harapan	2016
		Sindangkerta	Niagga Bahari Putra	2018
		Cikawungading	Gema Jaladri	2018
		Bantarkalong	Mitra Usaha	2017
		Pameutingan	Psa Diatu Nasihin	2018
		Sukahurip	Amanah	2018
29	Cibalong	Cibalong	Cibalong	2015
		Singajaya	Krang Makmur	2015
		Cisempur	Cisempur	2015
		Parung	Parung Mandiri	2015
		Setiawaras	Sejahtera	2015
		Eureunpalay	Eureunpalay	2015
30	Tanjungjaya	Cibalanarik	Bina Mandiri	2016
		Cintajaya	Cintajaya Mandiri	2015
		Tanjungjaya	Tanjungjaya	2015
		Sukanagara	Sukanagara	2015
		Sukasenang	Sukasenang	2015
		Cikeusal	Cipta Karya Cikeusal	2015
		Cilolohan	Mentari Cilolohan	2015
31	Parungponteng	Jayamukti	Jayamukti	2012
		Karyabakti	Gariawas	2014
		Cigunung	Mandiri Jaya	2017
		Cibungur	Karya Muda	2017
		Barumekar	Kahuripan	2014
		Cibanteng	Boros	2012
		Parungponteng	Rahmat Raya	2020
		Girikencana	Sinar Kencana	2018
32	Pagerageung	Cipacing	Cipacing	2017
		Pagerageung	Pagerageung	2013
		Sukamaju	Sukamaju	2017
		Tanjungkerta	Tanjungkerta	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
		Puteran	Puteran	2017
		Nanggewer	Buana Putra	2014
		Guranteng	Guranteng	2017
		Sukapada	Sukapada	2017
		Pagersari	Pagersari	2017
		Sukadana	Sukadana	2017
33	Cikalong	Singkir	Singkir	2015
		Cikancra	Cikancra	2014
		Cikadu	Tunas Harapan	2014
		Panyiaran	Panyiaran	2014
		Cidadali	Cidadali	2014
		Cikalong	Mutiara Selatan	2014
		Mandalajaya	Mandalajaya	2015
		Kalapagenep	Kalapagenep	2017
		Tonjongsari	Sayogi	2016
		Cimanuk	Mitra Pesisir	2016
		Kubangsari	Mitra Sejahtera	2015
		Cibeber	Cibeber	2015
		Sindangjaya	Putra Bahari	2015
34	Jatiwaras	Mandalahurip	Mandalahurip	2015
		Kertarahayu	Kertarahayu	2015
		Kersagalih	Si Cikal	2015
		Mandalamekar	Mandalamekar	2016
		Setawangi	Setawangi	2015
		Kaputihan	Kaputihan	2015
		Neglasari	Bangkit Jaya	2015
		Papayan	Raksajaya	2016
		Ciwarak	Ciwarak	2017
		Jatiwaras	Jatiwaras	2015
		Sukakerta	Sukakerta	2017
35	Manonjaya	Kamulyan	Kamulyan	2017
		Margaluyu	Jaya Mekar	2016
		Margahayu	Margahayu	2017
		Cilangkap	Fajar Amanah	2017
		Manonjaya	Manonjaya	2017
		Cihaur	Cihaur	2017
		Gunajaya	Gunajaya	2017
		Pasirpanjang	Bumdes Wiratanubaya	2018
		Cibeber	Taruna Mandiri Cibeber	2019
		Pasirbatang	Makmur Abadi Sejahtera	2020
		Kalimanggis	Manggis Mekar	2015
		Batusumur	Batusumur	2017
36	Mangunreja	Salebu	Binangkit	2017
		Mangunreja	Srijaya	2017
		Pasirsalam	Cahaya Abadi	2017
		Margajaya	Syukur Jaya	2017
		Sukasukur	Saluyu	2017
		Sukaluyu	Sukaluyu	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
37	Culamega	Cintabodas	Cintabodas	2016
		Cipicung	Bina Mandiri	2017
		Mekarlaksana	Mekarlaksana	2015
		Bojongsari	Bojongsari	2017
		Cikuya	Cikuya	2011
38	Cisayong	Cikadu	Cikadu	2017
		Sukaharja	Mekar Raharja	2016
		Purwasari	Purwajaya	2017
		Sukasetia	Sukasetia	2017
		Santanamekar	Santana	2015
		Sukamukti	Sukamukti	2017
		Cisayong	Cisayong	2011
		Nusawangi	Nusawangi	2015
		Mekarwangi	Tunas Mekar	2015
		Sukasukur	Sukasukur	2015
		Cileuleus	Cileuleus	2017
		Sukajadi	Sukajadi	2015
		Jatihurip	Sawala	2015
		39	Sukaresik	Sukapancar
Tanjungsari	Bina Mandiri			2017
Margamulya	Margamulya Sejahtera			2017
Sukaratu	Mekar Mandiri			2015
Banjarsari	Mekar Sejahtera			2015
Sukaresik	Maju Sejahtera			2017
Sukamenak	Cipta Karya			2018
Cipondok	Bumdes Cipondok Hebat			2018

Gambar 2.2.
Grafik Pembentukan BUMDes
Tahun 2011 – 2018



Sedangkan berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan termasuk program kerjasama lintas sektoral seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu upaya peningkatan inovasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.11.
Data Desa yang Termasuk dalam Kasifikasi Desa
Tertinggal di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
sd. Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa
1	Cipatujah	Nagrog
2	Cipatujah	Pameutingan
3	Cipatujah	Sukahurip
4	Bojonggambir	Campakasari
5	Mangunreja	Margajaya
6	Cigalontang	Cidugaleun
7	Cigalontang	Parentas
8	Cigalontang	Sirnagalih

Gambaran umum kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2013-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.12.
Kinerja Pelayanan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
pada Tahun 2013-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Realisasi Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	TAD	TAD	TAD	71,43	80,00	81,82	81,82	83,33
2	Persentase Posyandu Aktif	%	TAD	TAD	TAD	80,01	81,21	82,59	85,04	98,93
3	Jumlah BUMDes yang terbentuk	BUMDes	5	22	158	60	99,6	-	86,61	96,01
4	Persentase Pasar Desa Aktif	%	TAD	TAD	TAD	4,27	7,12	9,97	14,53	14,53

Tabel 2.18.
 Anggaran dan Target Realisasi Anggaran Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya
 Tahun Anggaran 2011 – 2018

dalam jutaan rupiah

No	Nama Program	Target Anggaran pada Tahun									Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) pada Tahun								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2175	3275	260	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2175	3275	260	-	-	-	-	-	100	100	100
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	200	0	215	n/a	n/a	n/a	n/a	200	0	215	-	-	-	-	-	100	-	100	
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	375	4260	675	n/a	n/a	n/a	n/a	375	4260	675	-	-	-	-	-	100	100	100	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang cukup luas dengan jumlah Kecamatan dan Desa yang banyak (39 Kecamatan dan 351 Desa) menjadi salah satu tantangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jumlah kelembagaan masyarakat dan lembaga perekonomian desa pun setidaknya harus berbanding lurus dengan jumlah desa yang ada.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya adalah :

- a) Sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran dan penguatan konsistensi para pemangku kepentingan terhadap dokumen perencanaan;
- b) Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan peran aktif kelembagaan masyarakat desa;
- c) Penguatan ketersediaan sarana prasarana penunjang operasional kelembagaan masyarakat desa, khususnya posyandu dan LPM;
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola BUMDes dan Pasar Desa;
- e) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap semangat gotong royong, partisipasi dan swadaya dalam pembangunan desa;

Sedangkan yang menjadi peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya adalah :

- a) Meningkatnya perhatian pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Meningkatnya keberpihakan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan desa, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah;
- c) Keberadaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, terlebih dahulu kami sajikan permasalahan pembangunan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan dengan yang direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal

untuk melihat kecenderungan posisi Perangkat Daerah melalui optimalisasi potensi dan peluang yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan, *Analisis lingkungan eksternal* merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi, maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang sangat strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) Ketersediaan sumber daya manusia baik aparatur maupun non aparatur, seperti : pendamping sosial penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial; lembaga perekonomian dan lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat serta lembaga pemberdayaan;
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 4) Adanya dukungan dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Kelemahan (Weaknesses) :

- 1) Masih lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan implementasi penganggaran;
- 2) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga yang belum memadai;
- 3) Kompetensi SDM aparatur yang belum optimal;
- 4) Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga perekonomian dan kemasyarakatan desa;
- 5) Kurangnya sosialisasi dan publikasi hasil karya Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Peluang (*Opportunities*) :

- 1) Adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi lintas instansi baik secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Meningkatnya upaya integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi kebijakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- 6) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur;
- 7) meningkatnya upaya kerjasama dengan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

d. Ancaman (*Threats*) :

- 1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah PMKS yang timbul dari dampak berbagai aspek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek ekonomi, politik, dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur hingga pergeseran nilai-nilai dari tata nilai tradisional kearah modernisasi;
- 2) Adanya dinamika perubahan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum didukung oleh regulasi dan kesiapan di Daerah baik

dalam pendanaan maupun dalam teknis pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 3.1.
(Tabel T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa (<i>khususnya Posyandu dan LPM</i>)	Pembinaan kader dan revitalisasi Posyandu masih bergantung pada bantuan <i>stimulus</i> dari Provinsi/ Pusat, begitu pula terkait LPM yang masih minim pembinaan kelembagaan
		Belum optimalnya pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMDES dan Pasar Desa	Rendahnya pemahaman Kepala Desa terkait peranan kelembagaan BUMDES dan keberadaan pasar desa serta masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola BUMDES dan Pasar Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat yang diprioritaskan pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Pada tahap ini pembangunan daerah menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Berpatokan pada arah pembangunan di atas, dengan mempertimbangan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 adalah: **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Penjelasan Visi Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud adalah :

Dengan Semangat Gotong Royong

Dengan semangat gotong royong adalah semangat bekerja satu sama lainnya untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Religius/Islami

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, *Religius/Islami* merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan.

Kalimat "*Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami*" sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya da;am berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat local, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industry dan agro

teknologi.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan Makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan social. Dalam kebijakan social, kesejahteraan social menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintah yang melayani, bersih dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada

pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi : “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian dan Berakhlakul Karimah	
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya
	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan social
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional	
T.2. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

TUJUAN	SASARAN
Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	
T.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sector-sektor unggulan	S.7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berbasis pedesaan
Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.	
T.4. Meningkatkan Investasi daerah	S.9. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah misi ke - tiga yaitu : *“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata ”.*

Tujuan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang harus didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah *tujuan-3 (T.3)* : *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sector-sektor unggulan”*, dengan sasarannya adalah *sasaran-7 (S.7)* : *“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan”.*

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata</i>	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan perekonomian desa	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM pengelola lembaga ke masyarakatan dan lembaga perekonomian desa - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keberpihakan pemangku kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa - Tersedianya kader dan SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan desa

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

❖ Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Berkembangnya status pembangunan desa, meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan dan menurunnya kemiskinan di perdesaan;
- 2) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) serta meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
- 3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal, menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal dan meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal;
- 4) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
- 5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;

- 6) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 7) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
- 8) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi

❖ Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Pemerintahan Desa;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur desa;
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa;
- 4) Meningkatnya perkembangan desa;
- 5) Meningkatnya strata posyandu multifungsi;
- 6) Terbangunnya infrastruktur desa dan perdesaan;
- 7) Meningkatnya peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan;
- 8) Meningkatnya jumlah inovator dan prakarsa berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Barat.

Analisis faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi pada Tabel 3.7. di bawah ini :

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran masyarakat dan kelemagaan desa dalam pembangunan perdesaan	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan per ekonomian desa	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM pengelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keberpihakan pemangku kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa - Tersedianya kader dan SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011– 2031 yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Didalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. Beberapa kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara lain :

- pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- pengembangan sistem perkotaan–perdesaan;
- pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;

- pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan ; dan
- peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

Selanjutnya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 termuat mengenai rencana Struktur ruang dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Struktur ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara berhierarki meliputi;

- ❖ Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan, meliputi ;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singaparna;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Karangnunggal;
- ❖ Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL, meliputi;
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Manonjaya;
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi;

- ❖ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa, meliputi;
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mangunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cineam;
- ❖ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa;

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi/berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini.

Tabel 3.5.
Isu Strategis Pembangunan yang berkaitan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tasikmalaya

ISU STRATEGIS				
ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU JAWA BARAT	KOTA TASIK MALAYA	KAB. TASIK MALAYA
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : - Menghapus kemiskinan - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan - Menurunkan ketimpangan	Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang sosial	- Penanganan penduduk miskin - Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	- Penanganan kemiskinan - Kualitas SDM dan pelayanan dasar - Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga	- Penanganan kemiskinan - Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar - Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, telaahan RTRW dan KLHS serta identifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang.

Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan terkait penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat;
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan peran aktif dan pembinaan kader Posyandu serta peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung operasional Posyandu;
- 4) Mendorong pembentukan dan penguatan BUMDES dan Pasar Desa serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola BUMDes dan Pasar Desa;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional pelayanan serta peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah : “Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa”

Sasaran (*objective*) yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun serta diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana desa;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas

kinerja perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah i

Tabel 4.1. (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	-	Meningkatnya persentase status desa mandiri	%	1,00 (3 Desa)	2,00 (6 Desa)	9,00 (16 Desa)	11,00 (29 Desa)	16,00 (42 Desa)	22,00 (58 Desa)	22,00 (76 Desa)
3.1.	-	Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	Persentase Posyandu Aktif	%	98,11 (2.368 Posyandu)	98,11 (2.368 Posyandu)	98,11 (2.368 Posyandu)	98,23 (2.368 Posyandu)	98,35 (2.371 Posyandu)	98,42 (2.375 Posyandu)	98,56 (2.379 Posyandu)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	%	19,66 (69 Desa)	23,65 (83 Desa)	26,21 (92 Desa)	29,06 (102 Desa)	32,76 (115 Desa)	34,47 (121 Desa)	35,9 (126 Desa)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Persentase peningkatan kerjasama Desa	%	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	3,42 (12 Desa)
		Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	Skor	n/a -	60,00 CC	61,00 B	62,00 B	65,00 B	70,00 BB	70,00 BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah selama periode lima tahunan.

Penentuan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. *Strategi* adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, *Arah Kebijakan* adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Tabel 5.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 5.1.
(Tabel T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat	Penguatan RT/RW
			Penguatan dan pengembangan kelompok binaan PKK melalui penyediaan permodalan PERWIRA DESA
			Fasilitasi Permodalan Wira Usaha bagi kelompok binaan LPM di Seluruh Pedesaan
			Penguatan peran Posyandu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan focus utama pada Desa Berkembang	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Optimalisasi peran Lembaga desa dalam pembangunan
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Perencana
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mendukung proses pembangunan jangka menengah Daerah, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif merupakan langkah operasional organisasi sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai upaya pencapaian indikator kinerja organisasi.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 - 2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 3) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya untuk periode tahun 2021-2026 kami sajikan dalam Tabel 6.1. yang mengacu pada formulir

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Prangkat Daerah Dinas PMD kabupaten Tasikmalaya

2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	Lembaga		180	1,682,934,187	350	2,050,000,000	402	2,825,000,000	440	3,062,500,000	467	3,300,000,000	505	3,575,250,000	1819	16,495,684,187
2.13.05.201	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Desa yang mendapatkan Pembinaan	Lembaga		180	1,682,934,187	350	2,050,000,000	402	2,825,000,000	440	3,062,500,000	467	3,300,000,000	505	3,575,250,000	1819	16,495,684,187
2.13.05.201.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,000,000	1	55,250,000	4	212,750,000
2.13.05.201.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	140,000,000	4	470,000,000

2.13.05.201.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		n/a	216.065.000	n/a	550.000.000	80	100.000.000	85	110.000.000	90	120.000.000	96	140.000.000	351	1.020.000.000	
2.13.05.201.04	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS, TMMD.)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		n/a	n/a	4	150.000.000	39	250.000.000	39	300.000.000	39	350.000.000	39	400.000.000	160	1.450.000.000	
2.13.05.201.05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kelompok		n/a	n/a	n/a	n/a	4	500.000.000	10	550.000.000	15	600.000.000	20	650.000.000	49	2.300.000.000	
2.13.05.201.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa		n/a	n/a	n/a	n/a	4	250.000.000	6	300.000.000	8	350.000.000	10	400.000.000	28	1.300.000.000	

2.13.05.201.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	4	900,000,000
2.13.05.201.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kekerifatan dan Perindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Kekerifatan, Kekerifatan dan Perindungan Masyarakat Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	4	130,000,000
2.13.05.201.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		n/a	n/a	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	5	6,750,000,000
2.13.05.201.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		n/a	n/a	n/a	n/a	140	25,000,000	155	30,000,000	160	35,000,000	168	50,000,000	623	140,000,000

2.13.05.201.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		n/a	n/a	n/a	n/a	130	25,000,000	140	30,000,000	150	35,000,000	167	50,000,000	587	140,000,000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Desa		351	450,000,000	351	2,734,372,000	351	8,865,850,000	351	7,963,050,000	351	9,165,850,000	351	8,373,050,000	351	37,552,172,000
2.13.04.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Desa		351	450,000,000	351	2,734,372,000	351	8,865,850,000	351	7,963,050,000	351	9,165,850,000	351	8,373,050,000	351	37,552,172,000
2.13.04.201.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		351	350,000,000	n/a	n/a	351	544,050,000	351	544,050,000	351	544,050,000	351	544,050,000	351	2,526,200,000

2.13.04.201.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	51	510,000,000	810,000,000
2.13.04.201.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	1,193,400,000
2.13.04.201.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	351	18,000,000	351	200,000,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	4,219,400,000
2.13.04.201.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	n/a	n/a	351	2,334,372,000	2808	702,800,000			2808	702,800,000		2808	3,739,972,000
2.13.04.201.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	351	193,050,000	351	193,050,000	351	193,050,000	351	193,050,000	772,200,000
2.13.04.201.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	351	122,850,000	351	122,850,000	351	122,850,000	351	122,850,000	491,400,000

2.13.04.201.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		351	82,000,000	n/a	n/a		150	232,500,000	150	232,500,000	150	232,500,000	150	232,500,000	150	1,012,000,000
2.13.04.201.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		73	n/a	n/a	n/a		51	200,000,000	0	-	227	500,000,000	0	-	0	700,000,000
2.13.04.201.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		n/a	n/a	n/a	n/a		80	60,000,000	80	60,000,000	80	60,000,000	80	60,000,000	80	240,000,000
2.13.04.201.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a		351	333,450,000	351	333,450,000	351	333,450,000	351	333,450,000	351	1,333,800,000
2.13.04.201.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a		351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	1,193,400,000

2.13.04.201.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	930,150,000	351	930,150,000	351	930,150,000	351	930,150,000	351	3,720,600,000	
2.13.04.201.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		n/a	n/a	n/a	n/a	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	5,220,800,000	
2.13.04.201.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		n/a	n/a	n/a	n/a	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	7,020,000,000	
2.13.04.201.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan		n/a	n/a	n/a	n/a	351	228,150,000	351	228,150,000	351	228,150,000	351	228,150,000	351	912,600,000	
2.13.04.201.17	Pelaksanaan Perugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Perugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		n/a	n/a	351	200,000,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	1,253,000,000	
2.13.04.201.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	1,193,400,000	

2.13.03	Program peningkatan kerjasama desa	Cakupan Fasilitas kerjasama desa	Desa		351	250,000,000	351	250,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	2,900,000,000
2.13.03.201	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa		351	250,000,000	351	250,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	2,900,000,000
2.13.03.201.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	800,000,000
2.13.03.201.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		n/a	250,000,000	n/a	250,000,000	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	1,300,000,000
2.13.03.201.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	800,000,000

2.13.02	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	%	n/a	n/a	100%	900,000,000	100%	990,000,000	100%	1,002,000,000	100%	1,110,000,000	100%	1,230,000,000	100%	5,232,000,000	
2.13.02.201	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penataan Status Desa	Desa	n/a	n/a	351	900,000,000	351	990,000,000	351	1,002,000,000	351	1,110,000,000	351	1,230,000,000	351	5,232,000,000	
2.13.02.201.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangnya	Desa	n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Laporan	n/a	n/a	5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	70,000,000	
2.13.02.201.05	Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	n/a	n/a	5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	70,000,000	
2.13.02.201.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	Poin		n/a	n/a	55	3,890,821,407	57	4,010,000,000	59	4,021,000,000	61	4,047,050,000	63	4,073,705,000	63	20,042,576,407
		Nilai IKM Dinas PMD	Poin		n/a	n/a	76,61	598,506,900	77,61	2,720,581,050	78,61	2,959,557,750	79,01	3,161,037,200	79,60	3,281,037,200	79,60	12,720,720,100
01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		n/a	n/a	3	59,180,000	3	110,000,000	3	121,000,000	3	147,050,000	3	173,705,000		610,935,000
01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	Dokumen		n/a	n/a	3	42,530,000	3	55,000,000	3	60,500,000	3	66,550,000	3	73,205,000	15	297,785,000
01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan		n/a	n/a	3	16,650,000	3	33,000,000	3	36,300,000	3	46,300,000	3	56,300,000	15	188,550,000

01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		n/a	n/a			6	22,000,000	6	24,200,000	6	34,200,000	6	44,200,000	24	124,600,000
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%		n/a	n/a	100%	3,831,641,407	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	19,431,641,407
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan		n/a	n/a	100%	3,831,641,407	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	19,431,641,407
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Paket		n/a	n/a	100%	195,652,050	100%	750,000,000	100%	793,976,700	100%	915,456,150	100%	955,456,150	100%	3,610,541,050
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket		n/a	n/a	100%	58,503,150	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	195,509,450	100%	205,509,450	100%	659,522,050
01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Paket		n/a	n/a	100%	40,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	840,000,000
01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket		n/a	n/a	100%	11,990,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	55,970,000	100%	65,970,000	100%	233,930,000
01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen		n/a	n/a	100%	6,686,900	100%	20,000,000	100%	30,060,700	100%	40,060,700	100%	50,060,700	100%	146,869,000

01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Laporan		n/a	n/a	100%	10,500,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	810,500,000
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		n/a	n/a	100%	67,972,000	100%	180,000,000	100%	213,916,000	100%	223,916,000	100%	233,916,000	100%	919,720,000
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%		n/a	n/a	100%	40,994,500	100%	885,000,000	100%	1,020,000,000	100%	1,040,000,000	100%	1,060,000,000	100%	4,045,994,500
01.207.01	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Unit		n/a	n/a	100%	40,994,500	100%	250,000,000	100%	510,000,000	100%	520,000,000	100%	530,000,000	100%	1,850,994,500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		n/a	n/a				500,000,000	0%	510,000,000	0%	520,000,000	0%	530,000,000	0%	2,060,000,000
01.207.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya (genset)	Unit		n/a	n/a				85,000,000	0%		0%		0%		0%	85,000,000
01.207.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana pendukung gedung kantor (pagar)	Unit		n/a	n/a				50,000,000	0%		0%		0%		0%	50,000,000

01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%		n/a	n/a	100%	205,227,000	100%	615,681,000	100%	645,681,000	100%	675,681,000	100%	705,681,000	0%	2,847,951,000
01.207.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan		n/a	n/a	100%	73,250,000	100%	219,750,000	100%	229,750,000	100%	239,750,000	100%	249,750,000	100%	1,012,250,000
01.207.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan		n/a	n/a	100%	27,577,000	100%	82,731,000	100%	92,731,000	100%	102,731,000	100%	112,731,000	100%	418,501,000
01.207.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan		n/a	n/a	100%	104,400,000	100%	313,200,000	100%	323,200,000	100%	333,200,000	100%	343,200,000	100%	1,417,200,000
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		n/a	n/a	100%	156,633,350	100%	469,900,050	100%	499,900,050	100%	529,900,050	100%	559,900,050	100%	2,216,233,550

01.209.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit		n/a	n/a	100%	118,842,250	100%	366,526,750	100%	366,526,750	100%	376,526,750	100%	386,526,750	100%	1,604,949,250
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit		n/a	n/a	100%	20,240,000	100%	60,720,000	100%	70,720,000	100%	80,720,000	100%	90,720,000	100%	323,120,000
01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit		n/a	n/a	100%	17,551,100	100%	52,663,300	100%	62,663,300	100%	72,663,300	100%	82,663,300	100%	288,164,300

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atakualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja merupakan indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun perencanaan 2021-2026 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam periode lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam Tabel 7.1. yang mengacu pada Tabel T-C.28. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 7.1. (Tabel T-C.28.)
 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	19,66	23,65	29,21	29,06	32,76	34,47	35,9	35,9
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	3,42	3,42
3	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	98,11	98,11	98,23	98,35	98,42	98,56	98,56

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengukuran pencapaian target kinerja selama periode lima tahun yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini dapat disusun berkat kerjasama internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dan masukan dari pemangku kepentingan terkaitserta dari dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai referensi terhadap penyempurnaannya. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode lima tahun.

Melalui Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan ke depan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Disamping itu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan tujuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya dokumen Rencana Stragis ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Semoga keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikannya, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. *BAGIMU NEGERI, JIWA RAGA KAMI !!*

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUKSIN, SH., MM
NIP. 19630206 198703 1 007

Tabel 6.1. (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Target
													Target	Target	Target	Target	Target	Target		
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Tujuan-1 : Meningkatkan nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	71.43	80.00	81.82	81.82	83.33	85.71	15	Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan	Jumlah program pemberdayaan masyarakat	program	4	4	3	4	2	3	20	
			515,000	990,000	260,000	585,000	400,000	400,000	3,150,000	15.15	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	6
			200,000	200,000	125,000	75,000	100,000	100,000	800,000	15.31	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dibina	orang	-	39	-	39	-	-	78
			-	350,000	-	350,000	-	-	700,000	15.32	Sosialisasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	jenis	1	3	3	3	-	1	11
			140,000	140,000	125,000	150,000	-	150,000	705,000	15.37	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah LPM yang dibina	lembaga/ tahun	351	351	-	-	351	351	1,404
			150,000	300,000	-	-	300,000	150,000	900,000	15.39	Pendampingan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang memperoleh pendampingan	Kelompok /desa	1	-	1	1	-	-	3
			25,000	-	10,000	10,000	-	-	45,000	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	kegiatan	3	4	4	5	4	4	24
			375,000	4,260,000	675,000	900,000	625,000	675,000	7,510,000	17.07	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD)	Kegiatan swadaya masyarakat desamelalui TMMMD	kegiatan	1	1	1	1	1	1	6
			50,000	50,000	25,000	50,000	75,000	75,000	325,000	17.08	Lomba Desa	Jumlah Kegiatan Lomba Desa yang terselenggara	kegiatan	1	1	1	1	-	-	4
			75,000	75,000	25,000	50,000	-	-	225,000	17.10	Bhakti Siliwangi Manunggal SatataSariksa (BSMSS)	Kegiatan swadaya masyarakat dalam pendampingan BSMSS	kegiatan	1	1	1	1	1	1	6
			50,000	50,000	25,000	50,000	50,000	50,000	275,000	17.50	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Banprov)	Kegiatan swadaya masyarakat melalui BSMSS	kegiatan	-	1	1	1	1	1	5
			-	100,000	125,000	150,000	200,000	100,000	675,000	17.51	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD)(Banprov)	Jumlah swadaya masyarakat melalui TMMMD	kegiatan	-	-	-	1	1	1	3
			-	-	-	300,000	300,000	300,000	900,000	17.38	Bimbingan Teknis Bantuan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	orang	39	39	39	-	-	-	117
			200,000	350,000	25,000	-	-	-	575,000	17.48	Pembinaan Dana Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pembinaan	orang	-	390	390	390	-	351	1,521
			-	300,000	300,000	300,000	-	150,000	1,050,000	17.49	Pembinaan Sarana Prasarana Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pembinaan	orang	-	390	390	-	-	-	780
			-	150,000	150,000	-	-	-	300,000		Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	-	4	-	-	-	-	4
			-	360,000	-	-	-	-	360,000		Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	-	20	-	-	-	-	20
-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000		Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Poros dan Jalan Setapak Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	-	2	-	-	-	-	2			
-	225,000	-	-	-	-	225,000		Pembangunan Infrastruktur Desa,	Jumlah desa penerima bantuan	Desa	-	1	-	-	-	-	1			

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Target
													Target	Target	Target	Target	Target	Target		
													Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
												-	100,000	-	-	-	-	100,000		
Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	Persentase Posyandu aktif	80.01	81.21	82.59	85.04	98.11	98.11	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah posyandu yang dibina	posyandu	1,861 1,660,000	1,889 2,285,400	-	1,978 100,000	-	-	1,978 4,045,400		
								15.16	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang dibina	posyandu	1,861 1,660,000	1,889 2,285,400	-	-	-	-	3,750 3,945,400		
								15.40	Lomba Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang dinilai	posyandu	-	-	-	1,978 100,000	-	-	1,978 100,000		
								24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU	Jumlah posyandu yang dibina	posyandu	-	-	-	-	2,282 3,075,000	2,282 3,100,000	2,282 6,175,000		
								24.03	Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang menerima bantuan revitalisasi	posyandu	-	-	-	-	1,000 1,250,000	1,000 1,250,000	2,000 2,500,000		
								24.04	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu aktif yang dibina	orang/ tahun	-	-	-	-	2,282 1,825,000	2,282 1,850,000	4,564 3,675,000		
								Cakupan Pembinaan BUMDES	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUM Desa dan Pasar Desayang dibina	lembaga	39 200,000	-	304 215,000	51 100,000	337 200,000	388 350,000	1,119 1,065,000	
									16.12	Sosialisasi Perda BUM Desa	Jumlah aparatur Kecamatan dan Desayang mengikuti sosialisasi	orang	39 200,000	-	390 200,000	-	-	-	429 400,000	
									16.13	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa yang dibina	lembaga/ tahun	-	-	304 15,000	-	337 200,000	337 250,000	978 465,000	
								Persentase Pasar Desa aktif	4.27	7.12	9.97	14.53	14.53	14.53	15.39	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah pasar desa aktif	lembaga	-	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai Evaluasi AKIP Dinas	n/a -	59.05 CC	61.23 B	63.17 B	67.14 B	72.65 BB	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100 747,394	100 650,500	100 673,190	100 1,062,600	100 1,037,100	100 1,073,100	100 5,243,884		
								01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang disediakan	bulan	12 128,774	12 102,530	12 102,530	12 125,935	12 124,830	12 124,830	72 709,429		
								01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	bulan	12 75,000	12 109,000	12 135,000	12 150,000	12 60,000	12 81,000	72 610,000		
								01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12 117,820	12 74,390	12 95,000	12 145,000	12 50,000	12 65,000	72 547,210		
								01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	12 25,000	12 25,000	12 17,000	12 32,000	12 20,000	12 20,000	72 139,000		
								01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan Bahan Bacaan (surat kabar/majalah/koran) dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	bulan	12 30,000	12 18,000	12 18,000	12 40,000	12 20,000	12 20,000	72 146,000		
								01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu kedinasan	bulan	12 25,000	12 30,000	12 30,000	12 36,000	12 50,000	12 50,000	72 221,000		

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
													Target	Target	Target	Target	Target	Target	
									Aset SKPD	SKPD yang tepat waktu dan tepat mutu		-	50,000	35,000	30,000	15,000	20,000	150,000	
								06.13	Pengelola Website SKPD	Paket pengelolaan website SKPD dalam 1 tahun	paket	-	1	1	-	-	-	2	
												-	50,000	30,000	-	-	-	80,000	
								07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penanggulangan SKPD	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan tepat mutu	%	100	100	100	100	100	100	100	
												80,000	27,000	95,000	60,000	50,000	150,000	462,000	
								07.01	Penyusunan RENSTRA SKPD	Dokumen Renstra Perangkat Daerah	dok	1	-	-	-	-	1	2	
												30,000	-	-	-	-	100,000	130,000	
								07.02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Dokumen Renja Perangkat Daerah	dok	-	-	-	1	-	-	1	
												-	-	-	20,000	-	-	20,000	
								07.04	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Dinas	dok	-	-	-	-	7	7	14	
												-	-	-	-	50,000	50,000	100,000	
								07.11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Program dan Kegiatan Dinas	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang disusun	dok	-	-	10	6	-	-	16	
												-	-	95,000	40,000	-	-	135,000	
								7:10	Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah kegiatan verifikasi calon penerima hibah dan bantuan sosial	kegiatan	1	1	-	-	-	-	2	
												50,000	27,000	-	-	-	-	77,000	
JUMLAH KERANGKA PENDANAAN												15,457,574	16,646,885	10,053,700	10,699,055	13,963,100	14,948,100	81,768,414	